



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PROKTOR PELAKSANAAN KEGIATAN
ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM (AKM) TINGKAT SD
TAHUN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah ;

b. bahwa Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran;

c. asesmen Nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, ini juga bertujuan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan atau sekolah ;

d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, dan b dan c, diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) tentang Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) dan Asesmen Kompetensi minimal (AKM);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Proktor Pelaksanaan Kegiatan Asesmen Kompetensi Minimum (AMK) Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2021 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Proktor sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai Tugas :

I. Tugas Proktor Sebelum Ujian :

1. mengecek dan memastikan semua server terhubung dengan internet;
2. mengecek IP address komputer peserta seluruhnya sudah dijadikan statik;
3. mengecek dan memastikan seluruh komputer peserta dapat mengakses server local dengan perintah “ping” pada DOS prompt dari komputer peserta ke host server local dan sebaliknya;
4. menginstall dan menjalankan program aplikasi ASESMEN NASIONAL di setiap server lokal;
5. mengaktifkan CBTSync dengan memasukkan ID Server dan mengecek kesesuaian nama server dan ID Server;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

6. dibantu teknisi melakukan sinkronisasi butir soal menggunakan CBTSync yang terdapat dalam Virtual Machine beberapa hari sebelum ujian (lihat info di web Asesmen Nasional);
7. mengisi, menandatangani, dan menyerahkan berita acara sinkronisasi kepada sekolah/madrasah pelaksana ASESMEN NASIONAL, serta mengupload berita acara sinkronisasi ke dalam web ASESMEN NASIONAL;
8. jika di sekolah/madrasah terdapat lebih dari 1 server:
Pastikan semua server yang akan dipakai harus disinkronisasi terlebih dahulu.
9. memastikan data siswa yang ada di program aplikasi sudah sesuai;
10. memastikan Xambro berfungsi dengan baik pada komputer klien;
11. mencetak kartu peserta dari web Asesmen Nasional;
12. menyerahkan kartu peserta kepada peserta didik;
13. mencetak daftar hadir dari web Asesmen Nasional;
14. menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua panitia sekolah/madrasah pelaksana ASESMEN NASIONAL;
15. mengisi dan menandatangani pakta integritas di depan ketua panitia sekolah/madrasah pelaksana ASESMEN NASIONAL.

II. Tugas Proktor Ketika Pelaksanaan Ujian

1. memastikan XAMBRO sudah terbuka dan berfungsi di seluruh komputer peserta;
2. meliris token melalui CBTSync ke server pusat beberapa menit sebelum peserta memasukkan TOKEN UJIAN;
3. mengumumkan TOKEN UJIAN kepada peserta;
4. memastikan virtual machine di server selalu dalam kondisi aktif dan terkoneksi internet selama tes berlangsung;

III. Tugas Proktor Setelah Ujian

1. me log out komputer peserta yang sudah selesai ujian tetapi lupa meng klik tombol logout;
- 2 . mengunggah semua jawaban peserta ke server pusat setiap sesi berakhir;
3. jika ada data peserta yang tidak bisa diupload ke server pusat karena masih berstatus tes sedang dikerjakan, maka proktor melakukan:
 - login sesuai dengan username dan password peserta tersebut masuk ke soal terakhir dan mengklik tombol selesai menekan tombol log out, dan mencatat user name peserta yang bersangkutan;
 - mencetak berita acara pelaksanaan ujian dari web Asesmen Nasional;
 - menandatangani berita acara ujian rangkap 3 untuk sesi ujian yang baru selesai;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- mengunggah berita acara pelaksanaan ujian ke dalam web Asesmen Nasional;
- mengunggah daftar hadir peserta ke dalam web Asesmen Nasional;
- membackup database setiap hari setelah sesi terakhir;
- mengaktifkan ujian untuk hari berikutnya di CBTSync setelah berhasil mengunggah jawaban peserta sesi terakhir di hari tersebut ke server pusat;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH